

## **DEMOKRASI DAN POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**Tina Oktarya<sup>1</sup>, Azzahra Nur Inayah B. L<sup>2</sup>, Deo Ananda Putra<sup>3</sup>, Sisca Novalia<sup>4</sup>.**

<sup>1</sup> Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia ([tinaoktarya@gmail.com](mailto:tinaoktarya@gmail.com))

<sup>2</sup> Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia ([azzahralubis49@gmail.com](mailto:azzahralubis49@gmail.com))

<sup>3</sup> Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia ([deoanandaputra1@gmail.com](mailto:deoanandaputra1@gmail.com))

<sup>4</sup> Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia ([siscanovalia@radenintan.ac.id](mailto:siscanovalia@radenintan.ac.id))

---

### **Article Info**

#### **Article history:**

Pengajuan 15 April 2026

Diterima 05 Mei 2026

Diterbitkan 20 Mei 2026

---

#### **Keywords:**

Reformasi;  
Demokrasi;  
Politik Islam;  
Hukum Islam;  
Siasyah.

---

### **ABSTRAK**

Reformasi menjadi babak baru dalam dinamika politik dan sosial di Indonesia. Penerapan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari peristiwa besar tersebut. Maka dengan bergulirnya pemilu sebagai basis pelaksanaan demokrasi, Indonesia mampu menjalankan hal tersebut dengan aman dan terkendali. Maka wajar apabila Indonesia menjadi negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar dunia yang mampu melaksanakan demokrasi dengan baik. Walaupun dengan kenyataan bahwa banyak negara dengan penduduk mayoritas muslim dunia belum mampu melaksanakan hal tersebut. Musyawarah menjadi salah satu nilai penting dalam islam yang berjalan dan sesuai dengan politik islam dan siyasah dusturiyah sebagai bagian dari tata laksanakan dari politik islam itu sendiri. Islam sendiri secara konsep dan nilai memang akan berjalan beriringan dengan demokrasi yang kita anggap sebagai sistem dan ideology politik paling ideal saat ini. Islam dan demokrasi juga menjunjung tinggi keadilan begitu juga dengan pancasila. Metodologi yang kami gunakan yakni kualitatif deskriptif dan menggunakan library research untuk memudahkan kami dalam melakukan penelitian. Sehingga ditemukan bahwa demokrasi, politik islam dalam perspektif siyasah dusturiyah adalah suatu hal yang memang sesuai dan tidak bertentangan dengan islam situ sendiri yang memang cinta damai dan berkeadilan.

---

### **Corresponding Author:**

**Tina Oktarya,**

UIN Raden Intan Lampung, Jl. Pulau Bangka Perumahan Tirtayasa Indah No.14, Bandar Lampung 35134, Indonesia

Email: [tinaoktarya@gmail.com](mailto:tinaoktarya@gmail.com)

---

### **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, selain itu Indonesia menjadi negara dengan indek demokrasi nomor tiga dunia setelah amerika serikat dan india. Dengan kata lain Indonesia sebagai negara muslim terbesar mampu menerapkan demokrasi sebagai sistem dan ideologi politik negara dengan memalukan sedikit modifikasi sesuai dengan ke-arifan lokal yang ada di Indonesia. Maka layak sebenarnya Indonesia mendapat julukan sebagai negara muslim paling demokratis di dunia. Bukan kemudian tanpa alasan banyak negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia harus berjibaku dengan rakyatnya sendiri untuk bisa merasakan sistem demokrasi tersebut. Negara-negara tersebut sebut saja Mesir, Saudi Arabia, Libya, Yaman, Syiria, Maroko, Irak, Iran dan beberapa negara lainnya yang masuk sebagai negara imur tengah baik secara ideologis maupun teritori. Hal ini menyimpulkan bahwa demokrasi bukanlah suatu gejolak politik yang harus dihindari namun harus diterima sebagai bagian dari sistem politik internasional yang anarki sebagai bagian dari

**Journal homepage:** <https://ejournal.bamala.org/index.php/LexIslamica/>

demokratisasi global. Demokrasi menjadi mahal bagi negara yang kami sebutkan diatas mungkin melibatkan beberapa faktor salah satunya yakni dalam pendekatan antropologi sosial atau bahkan secara khusus budaya pada masyarakat di negara tersebut.

Hal demikian memang membuat Indonesia menjadi mercusuar proyek politik global dengan pendekatan demokratisasi paling modern di dunia. Walaupun dalam sejarah Indonesia ada pernah gejolak politik yang luar biasa yang terjadi yakni pada tahun 1998 yang disebut sebagai reformasi dan runtuhnya rezim otoriter yakni rezim orde baru zaman Soeharto. Tidak bisa dipungkiri bahwa demokratisasi yang terjadi di Indonesia adalah suatu hal yang mahal dan tidak ternilai maka rakyat Indonesia sejatinya sudah faham betul bagaimana untuk mengelola konflik-konflik yang terjadi akibat dari demokratisasi tersebut. Sebenarnya dalam islam memang tidak ditemukan secara tekstual kata demokrasi, namun Islam secara nilai sudah sangat demokratis. Misalkan yakni musyawarah, adalah suatu konsep demokrasi yang menjadi hal autentik dalam islam yang mungkin dan bahkan tidak ditemukan dalam agama lain selain islam baik dalam agama samawi dan agama budaya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara muslim mampu menerapkan demokrasi sebagai basis politik islam yang memang harus diakui secara internasional. Bahkan dalam pendapat subjektif tertentu dan dalam ukuran variable tertentu pula bisa jadi demokrasi yang ada di Indonesia adalah yang nomor satu di dunia apalagi negara-negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim.

Maka secara umum Indonesia mampu menampakkan wajahnya pada dunia Internasional sebagai negara muslim paling demokratis di dunia. Mengingat secara gradual Indonesia mampu menerapkan demokrasi tersebut secara elegan dan dalam kurun waktu yang tidak lama pula. Sedangkan dalam pendekatan siyasah dusturiyah atau dalam bahasa politik sebagai politik islam. Indonesia sudah mampu menerapkan hakikat-hakikat tertentu dalam siyasah dusturiyah tanpa harus menjadi negara Islam. Salah satu pokok bahasan dalam siyasah dusturiyah yakni persolan kepemimpinan muslim dan keadilan sosial yang diterima oleh muslim sebagai penduduk Indonesia. Jelas Indonesia punya terminology kepemimpinan muslim yang ada dalam sila pancasila sila 4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan tentunya pancasila sila 5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam beberapa perkara tentu hal tersebut sudah sangat islami dan sesuai dengan syariat Islam.

### **Metode Penelitian/Metode Kajian**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yakni metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan ilmu politik dan syariah. Dengan maksud bahwa tulisan sederhana ini mampu mengelaborasi tema-tema politik islam, demokrasi dan siyasah dusturiyah yang beberapa waktu terakhir menjadi topik bahasan yang banyak di bahas oleh para akademisi. Kemudian kami juga melakukan pendekatan penelitian dengan library research dengan tujuan untuk melakukan kajian atau analisis dengan menggunakan teori, konsep atau paradigm sehingga bahan atau sumber data bisa dari buku, artikel, majalah, Koran dan portal berita online yang kami anggap relevan untuk digunakan.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Demokrasi dan Politik Islam

Dalam peta pemikiran politik Islam, terdapat perbedaan pandangan terhadap konsep demokrasi yang berasal dari Barat. Ada kelompok yang menolak dengan tegas terhadap adanya korelasi Islam dengan demokrasi, namun ada pula kelompok yang menerima terhadap adanya korelasi Islam dengan konsep demokrasi dari Barat. Kelompok pertama yang dengan tegas menolak berpendapat bahwa demokrasi tidak memiliki nilai historis dan dukungan sama sekali dalam Islam, sebab sebagai sebuah sistem hukum dan moral, syari'ah Islam sudah lengkap. Dalam Islam kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan bukan di tangan rakyat. Sedangkan bagi kelompok yang menerima adanya korelasi Islam dengan konsep demokrasi berpendapat bahwa demokrasi Barat mirip dengan Islam dan memiliki persamaan-persamaan yang signifikan.

Menurut M. Natsir Demokrasi adalah prinsip pemerintahan yang sesuai dengan Islam dan realitas masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena demokrasi mengandung paham kedaulatan rakyat.

Kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat sebagai amanah Tuhan kepada mereka. Namun menurut Natsir pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan berpedoman kepada norma-norma syari'ah dan tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan. Menurut Natsir demokrasi bertujuan mengarahkan procedural politiknya ke dalam mekanisme hukum dan kedaulatan rakyat, selain itu menurutnya demokrasi juga bertujuan agar pemerintah dapat melahirkan berlakunya undang-undang Ilahi (Tuhan), baik yang berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai individu maupun manusia sebagai anggota masyarakat. Selain itu demokrasi dalam pandangan M. Natsir harus berjalan di atas prinsip-prinsip: tauhid, persaudaraan, persamaan, dan ijtihad. Jika tidak berjalan di atas prinsip-prinsip tadi, maka tujuan dari demokrasi tidak akan tercapai.

Islam telah berkontribusi terhadap pembangunan sistem politik maupun pemerintahan suatu negara. Bahtiar Effendy, mengatakan nilai-nilai demokrasi dalam Islam ada kesamaan unsur-unsur dasar dengan demokrasi. Robert N. Bellah berkesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad Sawdi Madinah bersifat egaliter dan partisipatif, dan sebagai bentuk negara modern. Unsur-unsur dasar yang dimaksud doktrin Islam tentang keadilan (al-'adl), egalitarian (al-musāwah), musyawarah (alshūra) yang terealisasi dalam praktik politik kenegaraan awal Islam.

Dalam konteks negara-bangsa (nation-state) Indonesia, hubungan antara Islam dan negara, sejarawan Kuntowijoyo mencatat bahwa ajaran Islam telah menyumbang banyak hal pada Indonesia. Islam membentuk civic culture (budaya bernegara), national solidarity, ideologi jihad, dan kontrol sosial. Secara konseptual, relasi Islam dan negara, setidaknya terdapat tiga paradigma yang cukup populer, meski dengan berbagai istilah yang beragam Pertama, paradigma integralistik, yaitu; paham dan konsep hubungan agama dan negara yang menganggap keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua, paradigma sekuleristik, yakni; memisahkan antara negara dan agama secara diametral. Dalam negara sekuler, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma agama. Ketiga, paradigma simbiotik, yaitu; konsep ini menolak pendapat bahwa Islam adalah

suatu agama yang memiliki sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Indonesia berada pada paradigma yang ketiga. Sebab faktanya, Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai agama negara serta ideologi politik dan sistem pemerintahan. Dalam konteks inilah, tulisan ini menjadi penting untuk menelusuri konsep relasi Islam dan negara dalam bingkai pemikiran politik Islam perspektif Al-Qur'an. Sebab bagi umat Islam, Al-Qur'an diyakini sebagai mu'jizat terbesar dalam sejarah para pembawa pesan Tuhan memberikan petunjuk (huda). Dalam ketatanegaraan sejarah Islam yang dipraktikkan oleh ummat Islam terhadap sistem pemerintahan dan kenegaraan Islam maka disajikan sebuah aspek mengenai siyasah dusturiyah. Hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep Konstitusi dalam suatu negara (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana perumusan Undang-Undang, lembaga demokrasi dan syuro) yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.

### **B. Demokrasi dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Dalam hal ini demokrasi berasal dari pengertian bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Maksudnya kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejarah demokrasi berasal dari sistem yang berlaku di negara-negara kota (city state) Yunani Kuno pada abad ke 6 sampai dengan ke 3 sebelum masehi. Waktu itu demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi langsung yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik dan dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negaranya yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas hal tersebut dimungkinkan karena negara kota mempunyai wilayah yang relatif sempit dan jumlah penduduk tidak banyak (kurang lebih 300 ribu jiwa). Sedangkan waktu itu tidak semua penduduk mempunyai hak, bersifat langsung dari demokrasi Yunani Kuno dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi sederhana, wilayahnya terbatas serta jumlah penduduknya sedikit (kurang lebih 300 ribu jiwa dalam satu kota). Ketentuan demokrasi yang hanya berlaku untuk warga negara resmi. Hanya bagian kecil dari penduduk.

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (Konvensi) maupun yang tertulis (Konstitusi).<sup>14</sup> Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dengan demikian, siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai shari'at Islam. Tujuan dibuatnya undang-undang adalah untuk merealisasikan prinsip-prinsip siyasah tentang kemaslahatan manusia dan pemenuhan kebutuhan manusia. Spesialisasi lingkup kajian siyasah dusturiyah adalah mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan aturan yang berhubungan dengan pembagian kekuasaan. Atas dasar pembedaan sebagaimana di atas, mayoritas pemikir politik Islam meletakkan pembahasan tentang demokrasi dan Pemilu sebagai bidang kajian dalam lingkup siyasah dusturiyah, karena cakupan siyasah tersebut berhubungan dengan dasar-dasar bentuk pemerintahan, batasan-batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Politik sebenarnya dilakukan setiap masyarakat baik primitif atau modern karena sifat dan karakter manusia serta jawaban ilmiah Islam terhadap tuntutan kehidupan politik memang perlu waktu. Bahkan di kalangan aktifis saja masih ada sebuah anggapan bahwa berpolitik tidak dilakukan dalam Islam. Menekankan sejarah Rasulullah SAW serta praktek praktek kontemporer akan mengingatkan keagungan Islam dalam menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan kehidupan manusia sebagai khalifah fil Ardhi dan Abdullah sekaligus menyadari pentingnya politik dalam kehidupan Islam.

Konsep terpenting dalam pemikiran politik Islam adalah konsep Ummah atau komunitas orang-orang beriman. Permulaan kata Ummah diterjemahkan sebagai suatu kesatuan yang menimbulkan kesatuan semua warga muslim. Menurut makna istilah, Ummah "meliputi totalitas (jamaah) individu-individu yang paling terkait oleh tali atau ikatan agama, bukan kekeluargaan maupun ras. Di dalam Ummah itu segenap anggota bersaksi sepenuhnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Dihadapan Allah, semua anggota mempunyai derajat yang sama, tidak ada perbedaan tingkatan, kelas atau ras.

## **Penutup**

Politik islam memberikan penjabaran bahwa hukum dan nilai atau asas dalam islam menjadi suatu pokok bahasan yang memang harus ada dalam setiap kegiatan politik yang ada bahkan untuk politik masa kini. Maka demokrasi yang kita yakini sebagai sistem dan ide politik yang paling ideal saat ini senyatanya memang banyak mengandung unsur-unsur dan nilai yang memang sudah ada dalam islam. Musyawarah adalah salah satu dari banyak nilai yang ternyata ada dalam sudut pandang demokrasi masa kini. Kepentingan umat atau dalam bahasa lain demokrasi yakni suara rakyat menjadi suatu pandangan yang memang sejalan dengan islam. Kemudian dalam perspektif siyasah dusturiyah, demokrasi menjadi suatu nilai dan asas yang memang bisa sesuai dengan siyasah dusturiyah. misalkan keadilan rakyat yang memang sudah sesuai dengan konsep demokrasi bahwa nilai dan sila yang terkandung dalam pancasila. Maka tidak heran apabila Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim dunia menjadi patokan bagi negara muslim lainnya untuk bisa menerapkan demokrasi bahwa menjadi contoh bagi negara-negara yang termasuk dalam kategory liberal maupun

sekular. Sehingga kita sebagai bangsa Indonesia patut untuk bersyukur bahwa Indonesia menjadi salah satu negara paling demokratis di dunia.

#### **Daftar Pustaka**

Abdillah, M. (1999). *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hal. 57

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.

Arief, A. S. (2003, Juli-Desember). Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam. *Hermeheia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(2), hal, 281

Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 2(1).

Bahtiar, Effendy,. (1999). *Demokrasi dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia*”, dalam M. Deden Ridwan dan Asep Gunawan, *Demokrasi Kekuasaan*. Jakarta: LSAF-TAF. Hal. 40

Bernard Lewis, e., & Sirry, M. A. (2002). *Islam Liberalisme Demokrasi*. Jakarta:Paramadina. Hal. 184

Budianto, K. (2017). Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah Dan Syura’. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 1(2), 155-166.

Burdah, I. (2014). *Islam Kontemporer, Revolusi dan Demokrasi Sejarah Revolusi Politik Dunia Islam dan Gerakan Arab dalam Arus Demokrasi Global*. Intrans Publishing.

Hanafi, M. (2013). Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 95778.

Ihza Mahendra, Yusril. 1994. “Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Muhammad Natsir”. *Islamika*, No.3 Januari-Maret

Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 177.

Muliati, I. (2016). Pandangan M. Natsir tentang demokrasi: Kajian pemikiran politik Islam. *Tingkap*, 11(2), 129-139.

Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2020). Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 97-107.

Nurfaain, I. (2010). *Sejarah Runtuhnya Orde Baru 1989-1998* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: reformasi 1998 dan proses demokratisasi indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2), 9-16.

Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasa dan Pemikiran*. Jakarta: Grafindo, 1994. Hal. 20

Rahmatulloh, R. (2019). Wajah Demokrasi Jakarta Dalam Potret Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 18(2), 112-145.

Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. hal.49

Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir al-Misbah, Vol. I, Cet.III*. Tangerang: Lentera Hati. hal.5-6

Sjadzali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press. hal. 1-2.

Yasmine, S. E. (2016). Arab Spring: Islam dalam gerakan sosial dan demokrasi Timur Tengah. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28(2), 106-113.